



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/1621.165/2012  
TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Penetapan kembali ijin operasional.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Raudhatul Athfal (RA) : AL IZHAR  
Nomor Statistik RA : 101228030101  
Alamat RA : Jl. Boegenvil 3 Blok. C-13 No. 1 Taman Kuta Bumi Kel. Kuta Bumi  
Kec. Pasar Kemis  
Yayasan Penyelenggara : Al Izhar's
- Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.
- Kedua : Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraan akademiknya.
- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.
- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.  
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 28 Nopember 2012

A.n. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda

Drs. H. ASEP MAMAN KURNIA, MSI  
NIP. 19640119 199103 1 002

- Tembusan :  
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;  
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;  
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang 15118  
Telp. (021) 5523885, Haji 55771644, Mapenda 55769330, Urais 55769331

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG**  
Nomor : Kd.28-04/PP.00.7/ 1116 / 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang  
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda tanggal 22 Desember 2006  
b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kecamatan Pasar Kemis dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

## M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian RA Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama R A : **AL IZHAR**  
Alamat : Jl. Boegenvil 3 Blok. C – 13 No. 1  
Taman Kuta Bumi  
Kec. Pasar Kemis – Kabupaten Tangerang

Penyelenggara : YAYASAN " AL IZHAR'S"

NSM : **01.2.28.04.09.259**

Kedua : Kepada RA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Nomor Statistik seperti yang tercantum dalam diktum pertama


Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG  
Pada tanggal : 28 Desember 2006

An. Kepala  
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan  
Agama Islam Pada Sekolah Umum

  
**H. UCUP YUSUF, M. Pd**  
NIP. 150 226 713

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Bagais
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)